

**PUTUSAN****NOMOR : 9/PID/2014/PT.MTR.****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **AKHMAD ASRIANA Alias AHMAD ASRIYANA;**

Tempat Lahir : Getap Barat;

Umur/Tgl Lahir : 40 Tahun / 10 Desember 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Candi Larajongrang Getap
RT.05 RW. 14, Kel. Cakranegara,
Kota Mataram;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Guru (SDN 14 Cakranegara) ;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum : Sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013, dalam Tahanan Kota ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram : Sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013, dalam Tahanan Kota ;-----
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram : Sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013, dalam Tahanan Kota ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 9/PEN.PID/2014/PT.MTR, tanggal 23 Januari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 9/PID/2014/PT.MTR, Selasa tanggal 25 Februari 2014 penetapan hari sidang perkara yang bersangkutan ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal, 12 Desember 2014 Nomor: 383/PID.SUS/2013/PN.MTR, dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM-149/MATAR/09/2013 tanggal, 30 September 2013 yang isinya sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa AKHMAD ASRIANA Alias AHMAD ASRIYANA pada Hari Rabu Tanggal 06 Maret 2013 sekitar Pukul 15.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Maret di Tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Candi Larajongrang Getap Rt.05 Rw. 142 Kel. Cakranegara Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidak-tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik



dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban PUJI ASTUTI SUPIAT NANI Alias PUJI Alias TUTIK perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya terdakwa cekcok mulut dengan saksi korban saat berada diruang keluarga tempat menonton tv perihal anaknya yang bernama caca tidak mau digendong oleh terdakwa kemudian saksi korban menegur terdakwa hingga akhirnya cekcok mulut berkepanjangan dan sempat saling meludah satu sama lain, hingga akhirnya terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan terbuka saksi korbanpun sempat membalas memukulnya namun tidak keras, sambil mengatakan kepada terdakwa, “saya laporkan kamu ke Polisi” dan terdakwa menjawab “ lapor sudah sana saya tidak takut” saat berkata demikian mertua saksi korban keluar dari kamarnya karena mendengar cekcok mulut, dan langsung menarik terdakwa kedalam kamar dengan maksud untuk meleraikan, sementara saksi korban masuk kedalam kamarnya untuk mengganti baju setelah itu saksi korban langsung pergi kerumah kakaknya sdri. Tri Andraini dengan maksud memeberitahukan perihal pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, setelah tibanya dirumah kakak saksi korban, terdakwa langsung diantar adeknya sdri. Sri Yuni Susilawati guna melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi, saat dikantor Polisi saksi korban sempat pingsan sehingga dibawa kerumah sakit Bhayangkara lalu dilakukan perawatan dan pemeriksaan atas luka saksi korban sebagaimana dikuatkan dalam Visum et Repertum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : Sket / Ver / 135 / I / 2013 / Biddokes Tanggal 06



Maret 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Dewa made Krishna. B atas nama PUJI ASTUTI dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : Baik

Bagian Kepala : Memar disertai bengkak pada pipi kiri dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter

Badan : Tidak ada kelainan

Anggota Gerak : Tidak ada kelainan

Alat Kelamin : Tidak ada Kelainan

Kesimpulan : Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban keesokan harinya Hari Kamis Tanggal 07 Maret 2013, tidak bisa melakukan aktifitasnya bekerja sebagai sarjana pendamping kelompok tani ternak begitupun aktifitas sehari-hari di rumah.

Bahwa terdakwa dan saksi korban PUJI ASTUTI SUPIAT NANI Alias PUJI Alias TUTIK adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada Tanggal 15 Januari 1995 secara Islam sebagaimana dikuatkan dengan adanya Akta Nikah.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa AKHMAD ASRIANA Alias AHMAD ASRIYANA pada Hari Rabu Tanggal 06 Maret 2013 sekitar Pukul 15.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Maret di Tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Candi Larajongrang Getap Rt.05 Rw. 142 Kel. Cakranegara Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota



atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari - hari terhadap saksi korban PUJI ASTUTI SUPIAT NANI Alias PUJI Alias TUTIK perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya terdakwa cekcok mulut dengan saksi korban saat berada diruang keluarga tempat menonton tv perihal anaknya yang bernama caca tidak mau digendong oleh terdakwa kemudian saksi korban menegur terdakwa hingga akhirnya cekcok mulut berkepanjangan dan sempat saling meludah satu sama lain, hingga akhirnya terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan terbuka saksi korbanpun sempat membalas memukulnya namun tidak keras, sambil mengatakan kepada terdakwa, “saya laporkan kamu ke Polisi” dan terdakwa menjawab “ lapor sudah sana saya tidak takut” saat berkata demikian mertua saksi korban keluar dari kamarnya karena mendengar cekcok mulut, dan langsung menarik terdakwa kedalam kamar dengan maksud untuk melerai, sementara saksi korban masuk kedalam kamarnya untuk mengganti baju setelah itu saksi korban langsung pergi kerumah kakaknya sdri. Tri Andraini dengan maksud memeberitahukan perihal pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, setelah tibanya dirumah kakak saksi korban, terdakwa langsung diantar adiknya sdri. Sri Yuni Susilawati guna melaporkan kejadian



tersebut ke kantor Polisi, saat dikantor Polisi saksi korban sempat pingsan sehingga dibawa kerumah sakit Bhayangkara lalu dilakukan perawatan dan pemeriksaan atas luka saksi korban sebagaimana dikuatkan dalam Visum et Repertum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : Sket / Ver / 135 / I / 2013 / Biddokes Tanggal 06 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Dewa made Krishna. B atas nama PUJI ASTUTI dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan Umum : Baik

Bagian Kepala : Memar disertai bengkak pada pipi kiri dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter

Badan : Tidak ada kelainan

Anggota Gerak : Tidak ada kelainan

Alat Kelamin : Tidak ada Kelainan

Kesimpulan : Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.

Bahwa terdakwa dan saksi korban PUJI ASTUTI SUPIAT NANI Alias PUJI Alias TUTIK adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada Tanggal 15 Januari 1995 secara Islam sebagaimana dikuatkan dengan adanya Akta Nikah.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat 4 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya tanggal, 11 Nopember 2013, Nomor Reg.Perk.PDM-149 /MATAR/09/2013, memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara ini memutuskan :-----



1. Menyatakan terdakwa Akhmad Asriana Alias Ahmad Asriyana bersalah melakukan tindak pidana **perbuatan kekerasan fisik dalam dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri**, sebagaimana diatur dalam pasal **44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004** dalam surat dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akhmad Asriana Alias Ahmad Asriyana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Barang bukti berupa :
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa akhirnya Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan Nomor : 383/Pid.Sus/2013/PN.MTR. tanggal, 12 Desember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD ASRIANA Alias AHMAD ASRIYANA tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Dakwaan Primair** ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD ASRIANA Alias AHMAD ASRIYANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari**” sebagaimana dalam **Dakwaan Subsidair** ;



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
5. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor : 383/PID.SUS/2013/PN.MTR, tanggal 16 Desember 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 18 Desember 2013 ;-----

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Desember 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram masing-masing tanggal 27 Desember 2013, dalam surat keterangan pada tanggal 27 Desember 2013 bahwa Penuntut Umum datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sedangkan terdakwa tidak datang, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;-----



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara dan syarat - syarat yang diatur oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 383/PID.SUS/2013/PN.MTR, tanggal 12 Desember 2013, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusnya, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, baik dalam memberikan penilaian terhadap surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa demikian pula terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 383 / PID.SUS / 2013 / PN.MTR, tanggal 12 Desember 2013, yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor :
383/PID.SUS/2013/PN.MTR, tanggal 12 Desember 2013 yang
dimintakan banding tersebut ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua
tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : Selasa, tanggal
25 Februari 2014 oleh kami **I MADE NANDU, S.H.,M.H.** sebagai
Hakim Ketua Majelis, **KETUT MANIKA, S.H.,M.H.** dan **HARYONO
S.H.,M.H.** masing-masing sebagai anggota, putusan mana pada hari
Jumat tanggal 28 Februari 2013 diucapkan dalam sidang terbuka
untuk Umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - hakim
Anggota serta **FATHURRAHMAN, S.Sos.,S.H.** Panitera Pengganti tanpa
dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota :
TTD
KETUT MANIKA, S.H.,M.H.
TTD
HARYONO, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
TTD
I MADE NANDU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
FATHURRAHMAN, S.Sos.,S.H.

Untuk Turunan resmi
Mataram Maret 2014
Wakil Panitera

RACHMAD SUDARMAN, SH.,MH.
NIP. 196012151989031005.



Mataram Desember 2012
An.Panitera/Sekretaris
Panitera Muda Pidana

I GEDE SUBAGYO, S.H.
NIP.19620612 198803 1 004.

PUTUSAN

NOMOR : 65/PID/2007/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama	: BAHARUDDIN ; -----
Tempat lahir	: Jeneponto ;-----
Umur/ Tgl Lahir	: 29 Tahun / 1 Januari 1977 ;-----
Jenis Kelamin	: Laki - Laki.-----
Kebangsaan	: Indonesia.-----
Tempat Tinggal	: Jalan Energi Gang Tanggul , Ampenan Selatan, ; -----
Agama	: Islam ;-----
Pekerjaan	: PNS (POLRI) ; -----
Pendidikan	: SMA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak ditahan : -----

Terdakwa yang dalam tingkat banding diwakili oleh kuasa hukumnya : SAHABUDIN,SH. KLETUS DOLU,SH. dan AGUSNI,SH.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2006; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca dan memperhatikan :-----

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 65/PEN.PID/2007/PT.MTR, 4 Juli 2007 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk: PDM-163/11/MTR/2006 tanggal 21 Nopember 2006, yang isinya sebagai berikut :-----

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa BAHARUDDIN pada hari Kamis tanggal 27 April 2006 sekitar pukul 05.30 wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2006 bertempat di jalan Energi gang Kerapu Kelurahan Ampenan Selatan Kota Mataram (dibelakang penjahit Trendi Gatep Ampenan Selatan) tepatnya didalam rumah kontrakan milik saksi MINASA (saksi korban) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut ; -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban ditinggalkan oleh terdakwa yang sampai jam 01.00 wita malam belum kembali kerumah, saksi korban pergi kerumah saksi JHON LENAKOLI di Asrama Brimob Polda NTB



dengan maksud untuk menginap karena terdakwa tidak pulang
;-

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.30 wita saksi korban kembali kerumahnya di jalan Energi Gang Krapu (di belakang penjahit Trendi Gatep Ampenan), pada saat itu saksi korban sedang melihat terdakwa masih tertidur, selanjutnya saksi korban mengambil tas terdakwa yang berisi pakaian untuk saksi korban setrika di asrama, namun ketika mengambil tas yang berisi pakaian tersebut terdakwa langsung menarik kerah belakang baju korban dan membantingnya keatas tempat tidur, sementara saksi korban terlentang diatas tempat tidur, terdakwa mendekatinya duduk disamping kanan saksi korban selanjutnya mencekik leher dengan menggunakan kedua tangannya hingga tak bisa bernapas sebanyak 4 (empat) kali, saksi korban berusaha berontak tapi tidak kuat, selanjutnya lehernya diputar kekanan, selanjutnya tangan kanan terdakwa mengepal lalu menekan dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, tidak berhenti sampai disitu, selanjutnya terdakwa kembali lagi meremas / memutar kedua payudara saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kedua tangan kanannya dengan keras dan bertenaga, karena merasa kesakitan saksi korban berteriak, kembali lagi terdakwa memukul/ menghantam lengan kanan saksi korban dengan bertubi -tubi, setelah itu terdakwa berusaha memutar tubuh saksi korban agar menghadap kearahnya, namun saksi korban menahannya, karena tidak berhasil memutar tubuh saksi korban lalu terdakwa menjadi tambah marah, kembali terdakwa menedang paha dan



pergelangan kaki kiri saksi korban berkali – kali (kurang lebih sebanyak 10 kali) hingga merasakan sakit dan letih, melihat saksi korban menangis, terdakwa mendiamkannya sambil mengucapkan dengan bahasa Makasar “ Diam, malu sama tetangga “ tapi saksi korban terus saja menangis karena terasa seluruh badannya terasa sakit sekali akibat perbuatan terdakwa ; -----

- Bahwa setiap kali terdakwa mencekik leher, menghantam lengan dan menendang paha saksi korban awalnya pelan – pelan / tidak bertenaga, melihat saksi korban diam, terdakwa menambah kekuatan tenaganya, semakin lama semakin keras hingga saksi korban tidak berdaya merasakan sakit di sekujur /seluruh tubuhnya ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban telah mengakibatkan saksi korban mengalami/merasakan sakit disekujur tubuhnya dimana akibat cekikan leher, saksi korban tidak bias mengeluarkan suara dengan jelas sampai kurang lebih sekitar 3 (tiga) minggu bahkan saksi korban sampai di Opname 3 (tiga) hari di RS Bhayangkara sejak tanggal 27 April s/d 29 April 2006 ; -----
-
- Bahwa berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum Kepala Satum Brimob Polda NTB PS. Kanit Propos An. LALU KASTARI tanggal 27 April 2006 kepada dokter pada bidang kedokteran dan kesehatan Polri bertempat di UGD RS. Bhayangkara Mataram Polda NTB Mataram atas nama dokter yang memeriksa An.Dr.MIKE WIJAYANTI DJOHAR tanggal 27



April 2006 untuk melakukan Visum Et Revertum dan telah membubuhkan tanda tangan dan memberikan keterangan atas pemeriksaan korban sebagai berikut ; -----

1. Hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : Baik

Bagian Kepala : Tidak ada kelainan

Badan : - Memar didaerah payudara sebelah kiri dengan ukuran satu senti meter kali satu koma lima senti meter.

- Memar pada daerah payudara sebelah kanan dengan ukuran Nol Koma Lima Sentimeter kali Dua Sentimeter.

Anggota Gerak : - Memar didaerah lengan kanan atas ukuran satu sentimeter koma lima sentimeter kali dua sentimeter.

- Memar pada pergelangan kaki kiri dengan ukuran satu sentimeter kali satu senti meter.

- Memar didaerah paha kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

Alat Kelamin : tidak ada kelainan.

2. Kesimpulan : Luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU.RI Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa BAHARUDDIN pada hari Kamis tanggal 27 April 2006 sekitar pukul 05. 30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2006 bertempat di jalan Energi Gang Kerapu Keluran Ampenen Selatan Kota Mataram (dibelakang penjahit Trendi Gatep Ampenan Selatan) tepatnya didalam rumah kontrakan milik saksi MINASA (saksi korban) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban ditinggalkan oleh terdakwa yang sampai jam 01.00 wita malam belum kembali kerumah, saksi korban pergi kerumah saksi JHON LENAKOLI di Asrama Brimob Polda NTB dengan maksud untuk menginap karena terdakwa tidak pulang ;:-
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.30 wita saksi korban kembali kerumahnya di jalan Energi Gang Krapu (di belakang penjahit Trendi Gatep Ampenan), pada saat itu saksi korban sedang melihat terdakwa masih tertidur, selanjutnya saksi korban mengambil tas terdakwa yang berisi pakaian untuk saksi korban setrika di asrama, namun ketika mengambil tas yang



berisi pakaian tersebut terdakwa langsung menarik kerah belakang baju korban dan membantingnya keatas tempat tidur, sementara saksi korban terlentang diatas tempat tidur, terdakwa mendekatinya duduk disamping kanan saksi korban selanjutnya mencekik leher dengan menggunakan kedua tangannya hingga tak bisa bernapas sebanyak 4 (empat) kali, saksi korban berusaha berontak tapi tidak kuat, selanjutnya lehernya diputar kekanan, selanjutnya tangan kanan terdakwa mengepal lalu menekan dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, tidak berhenti sampai disitu, selanjutnya terdakwa kembali lagi meremas / memutar kedua payudara saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kedua tangan kanannya dengan keras dan bertenaga, karena merasa kesakitan saksi korban berteriak, kembali lagi terdakwa memukul/ menghantam lengan kanan saksi korban dengan bertubi -tubi, setelah itu terdakwa berusaha memutar tubuh saksi korban agar menghadap kearahnya, namun saksi korban menahannya, karena tidak berhasil memutar tubuh saksi korban lalu terdakwa menjadi tambah marah, kembali terdakwa menendang paha dan pergelangan kaki kiri saksi korban berkali - kali (kurang lebih sebanyak 10 kali) hingga merasakan sakit dan letih, melihat saksi korban menangis, terdakwa mendiamkannya sambil mengucapkan dengan bahasa Makasar “ Diam, malu sama tetangga “ tapi saksi korban terus saja menangis karena terasa seluruh badannya terasa sakit sekali akibat perbuatan terdakwa ; -----



- Bahwa setiap kali terdakwa mencekik leher, menghantam lengan dan menendang paha saksi korban awalnya pelan – pelan / tidak bertenaga, melihat saksi korban diam, terdakwa menambah kekuatan tenaganya, semakin lama semakin keras hingga saksi korban tidak berdaya merasakan sakit di sekujur /seluruh tubuhnya ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban telah mengakibatkan saksi korban mengalami ketakutan/ trauma, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, berbuat, rasa tidak berdaya dalam menjalani kehidupan sehari hari di tengah masyarakat ; -----
- Bahwa berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum Kepala Satum Brimob Polda NTB PS. Kanit Propos An. LALU KASTARI tanggal 27 April 2006 kepada dokter pada bidang kedokteran dan kesehatan Polri bertempat di UGD RS. Bhayangkara Mataram Polda NTB Mataram atas nama dokter yang memeriksa An.Dr.MIKE WIJAYANTI DJOHAR tanggal 27 April 2006 untuk melakukan Visum Et Repertum dan telah membubuhkan tanda tangan dan memberikan keterangan atas pemeriksaan korban sebagai berikut ; -----

1. Hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : Baik

Bagian Kepala : Tidak ada kelainan

Badan :- Memar didaerah payudara sebelah kiri
dengan ukuran satu senti meter kali
satu koma lima senti meter.



- Memar pada daerah payudara sebelah kanan dengan ukuran Nol Koma Lima Sentimeter kali Dua Sentimeter.

Anggota Gerak : - Memar didaerah lengan kanan atas ukuran satu sentimeter koma lima sentimeter kali dua sentimeter.

- Memar pada pergelangan kaki kiri dengan ukuran satu sentimeter kali satu senti meter.
- Memar didaerah paha kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

Alat Kelamin : tidak ada kelainan.

2. Kesimpulan : Luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) UU.RI Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 8 Februari 2007 Nomor : Reg.Perk.PDM-163/Mataram/11/2006. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga yang melanggar pasal 44 Ayat (1) UU.RI.Nomor 23. Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah



Tangga sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8(delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ; -----

3. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- -----

-

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Februari 2007 Nomor : 420/Pid.B/2006/PN.MTR. amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

-

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA “ ; -----

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan ; -----

3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kuasa hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Februari 2007, Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2007 ; -----



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kuasa hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 26 Februari 2007 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 Mei 2007, dan telah diberitahukan serta disampaikan memori banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Mei 2007 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding tanggal 14 Mei 2007 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 Mei 2007, dan telah diberitahukan serta disampaikan kontra memori banding tersebut kepada kuasa hukum Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2007 ; -----

Menimbang, bahwa telah diberitahukan pula kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram sebagaimana surat pemberitahuan tanggal 24 Mei 2007 dan surat Keterangan sama-sama mempelajari berkas perkara yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 24 Mei 2007 Nomor : W25.U1/152/HN/01.10/V/2007 ; -----

--

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

-



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara teliti dan seksama berkas perkara a quo, yang meliputi Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Nomor : 420/Pid.B/2006/PN.Mtr tanggal 26 Februari 2007 Memori Banding Pembanding/ Terdakwa dan Kontra Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum serta dokumen surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan sejak perkara diajukan serta diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Mataram, oleh karena itu keberatan terhadap Surat Dakwaan tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa surat permintaan Visum et Repertum atas nama saksi korban Ny.Minasa tanggal 27 April 2006 yang ditandatangani oleh Aiptu Lalu Kastari adalah atas nama Kepala Kesatuan Brimob POLDA NTB dan selanjutnya dijadikan surat bukti dalam perkara a quo oleh AKP Mariam, selaku Penyidik pada Polda NTB, oleh sebab itu hasil pemeriksaan oleh Penyidik POLRI yang dijadikan dasar oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk menyusun Surat Dakwaan atas nama terdakwa adalah sah dan tidak bertentangan dengan KUHAP ; -----

-

Menimbang, bahwa Visum et Repertum tanggal 27 April 2006 nomor : Pol.B/163/IV/2006/Bm NTB atas nama saksi korban Ny.Minasa dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Mike Wijayanti Djohar ; -



Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menekan leher Korban agar tidak berteriak dan juga memegang dan menekan payudara korban ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi Korban jatuh pingsan di ruang Piket serta dibawa ke RS Bhayangkara POLDA NTB untuk dirawat selama 2 (dua) hari sejak tanggal 27 sampai dengan 29 April 2006 ; -----

-

Menimbang, bahwa keterangan saksi Korban yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta didukung pula oleh Visum et Repertum tersebut, membuktikan bahwa telah terjadi tindak kekerasan terhadap saksi korban Ny. Minasa ; -----

-

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Korban pada tahun 1996 di Jeneponto, Sulawesi Selatan secara Adat (Siri) ; -----

-

Menimbang, bahwa perkawinan siri adalah sah menurut Hukum Islam, karena dilakukan didepan Penghulu serta disaksikan oleh saksi- saksi yang sah, akan tetapi perkawinan tersebut tidak didaftarkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama ; -----

Menimbang, bahwa sebagai suami Terdakwa menyerahkan uang gaji setiap bulan kepada saksi Korban sebagai isteri ; -----

-

Menimbang, bahwa sebagai suami – isteri, Terdakwa dan saksi korban telah tinggal bersama di rumah kontrakan di jalan Energi, Gang



Kerapu, Lingkungan Gatep Ampenan, Kelurahan Ampenan Selatan,
Mataram ; -----

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa dan saksi saksi
Korban sebagai suami isteri juga diketahui dan dibenarkan oleh saksi
--saksi H. Muh. Usman, Jumatri serta diakui sendiri oleh Terdakwa ; --
-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan di
atas, terbukti saksi korban adalah isteri dari Terdakwa dan Terdakwa
adalah suami dari saksi Korban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti
bahwa telah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga
sebagaimana di maksud dan diuraikan dalam surat Dakwaan, yang
telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan Nomor :
420/Pid.B/2006/PN.Mtr. tersebut ; -----

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan uraian diatas, maka
beralasan menurut hukum menguatkan putusan Nomor :
420/Pid.B/2006/ PN.Mtr. tanggal 26 Februari 2007 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap di nyatakan
terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini dalam
kedua tingkat Pengadilan dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Mengingat, pasal 44 ayat (1) Undang - undang no. 23 tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan
segala peraturan perundang - undangan yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat hukum Terdakwa ; --



2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor :
420/Pid.B/2006/PN.MTR. tanggal 26 Februari 2007 ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat
pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu
rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari : Senin, tanggal 17 September 2007 oleh kami :
H. RIVAI RASYAD, SH. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sebagai
Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN PADANG PUDJAWAN, SH.** dan
A.A. NGURAH ADYATMIKA, SH. masing - masing Hakim Tinggi
sebagai anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh
Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **BAIQ SENIWATI, SH.**
Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ; ----

Hakim Anggota :

t.t.d.

I WAYAN PADANG PUDJAWAN, SH.

t.t.d.

A.A. NGURAH ADYATMIKA, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ketua Majelis,

t.t.d.

H. RIVAI RASYAD, SH.



BAIQ SENIWATI,SH.

Turunan resmi.

Panitera Pengadilan Tinggi Mataram,

S O E H A R D I, S H.

NIP. 040 034 551.